



PUTUSAN

NOMOR : 03/ PDT/ 2011/ PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SURIANI ALIAS LAIJ KAP NIO, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Mayor Syafri Rahman No. V/164 RT.001 RW.005 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **DS DALIPANG, SH, RIFKI FEBRIALDI, SH, MEILIANA MULYAWATI, SH**, Advokat pada Kantor Konsultan Hukum dan Investasi SH & R, beralamat di Plaza Sentral lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 47 Jakarta Selatan 12930, selanjutnya disebut sebagai Pembanding / dahulu Penggugat ;

M E L A W A N

1. **SUTINA Alias MIE TJIN**, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kampung Senang Hati RT.002 RW.002 Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / dahulu Tergugat ;
2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Cq. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Cq. Camat Muntok Cq. Kepala Desa Air Belo**, beralamat di Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang, Dusun 2, Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding / dahulu Turut Tergugat ;



Terbanding / dahulu Tergugat dan Turut Terbanding / dahulu Turut Tergugat, memberikan Kuasa Kepada : 1. Khairil Rohantap, SH. 2. M. Adystia Sunggara, SH. 3. Fauzan Hakim, SH. 4. Hendra Irawan, SH. 5. Hellida Atika, SH, para Advokat pada kantor Khairil Rohantap & Rekan yang beralamat di Jl. KH. Hasan Basri No. 5 Pangkalpinang ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 1 Desember 2010 No. 18/PDT/G/2010/PN.SGT yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.801.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah);

Membaca akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Desember 2010, Penggugat / Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding agar perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 1 Desember 2010 Nomor 18/PDT/2010/PN.SGT untuk di periksa dalam Peradilan Tingkat Banding;

Membaca risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2010, permohonan banding tersebut telah disampaikan secara seksama kepada Tergugat / Terbanding dan Kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 16 Desember 2010;

Membaca memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding pada tanggal 4 Januari 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Tergugat / Terbanding dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 12 Januari 2011;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding pada tanggal 24 Januari 2011 dan kontra memori banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat / Pembanding pada tanggal 25 Januari 2011 dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 26 Januari 2011;

Membaca Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara (inzage) No. 18/PDT/2010/PN.SGT tanggal 26 Januari 2011 kepada Penggugat / Pembanding dan kepada Tergugat / Terbanding dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 26 Januari 2011 yang menyatakan telah memberitahukan kepada para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 1 Desember 2010 Nomor 18/PDT.G/2010/PN.SGT dan telah membaca dan memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat / Terbanding dan kontra memori banding dari Turut Tergugat / Turut Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 1 Desember 2010 Nomor 18/PDT/2010/PN.SGT dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan karenanya harus dikuatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada pihak Penggugat / Pembanding ;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;

M E N G A D I L I

- **Menerima Permohonan Banding dari Pembanding, semula Penggugat;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Sungailiat tanggal 1 Desember 2010 No. 18/PDT /2010/PN.SGT yang dimohonkan banding tersebut;**
- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Jumat tanggal 25 Maret 2011** oleh kami **H. ACHMAD ISWANDI, SH**, Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis, **PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH., M.Hum** dan **KHARLISON HARIANJA, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 21 Februari 2011 No. 03/PDT/2011/PT. BABEL, putusan mana hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anggota tersebut serta **CHAIRUL SUTRISNO SAMA'A, SH., CN., MM** Panitera pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak- pihak dalam perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. P.NAPITUPULU, SH, MHum

H. ACHMAD ISWANDI, SH,

2. KHARLISON HARIANJA, SH., MH,

Panitera Pengganti

CHAIRUL SUTRISNO SAMA'A, SH., CN., MM

Perincian Biaya :

- | | | |
|--------------------|-------|---------------|
| 1. Materai putusan | | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | | Rp. 150.000,- |